



JURNAL MULTIDISIPLINER BHARASUMBA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ILLEGAL MINING DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KONAWA UTARA

Niken Yulian Yusuf^{1*}, Wa Ode Intan Kurniawati², Virya Suprayogi Yusuf³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Email : nikenyulian18@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

20 Januari 2023

Revised

23 Januari 2023

Accepted:

02 Januari 2023

Online available:

29 Januari 2023

Kata Kunci :

Penegakan Hukum,
Illegal Mining,
Lingkungan Hidup.

Keywords :

Law Enforcement,
Illegal Mining,
Environment.

*Correspondence:

Name : Niken Yulian
Yusuf

E-mail: E-mail:
nikenyulian18@gmail.co
m

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana dampak lingkungan hidup akibat adanya Illegal Mining di Konawe Utara, 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada tesis ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan penerapannya pada penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertambangan mengakibatkan deforestasi atau penggundulan hutan di Konawe Utara. Konawe Utara mengalami deforestasi hingga 18.155 ribu hektar pada 2000-2009, 3.423 hektar pada 2009-2013 dan mencapai 17.518 hektar pada 2013-2017. FWI menyatakan, jumlah keseluruhan wilayah hutan yang beralih fungsi menjadi pertambangan di Konawe Utara hingga 2017, sekitar 152.598 hektar. Hilangnya kawasan hutan dan rusaknya ekosistem lingkungan hidup akibat pertambangan illegal kemudian menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar 2) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai Supremacy Of Law dilakukan dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Aparat penegak hukum di Konawe Utara melakukan langkah-langkah penegakan hukum berupa upaya preventif dan represif diantaranya melakukan pengawasan pada setiap aktivitas penambangan dan upaya penanganan terhadap tindak pidana korporasi

Abstract

This research aims 1) To analyze and describe how the environmental impact due to Illegal Mining in North Konawe, 2) To analyze and describe how law enforcement against Illegal Mining business actors in relation to environmental protection in North Konawe. This research will use normative-empirical research, which is a type of research that examines formal legal regulations such as laws and regulations related to the discussion in this thesis such as the 1945 Constitution, Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management, as well as theoretical concepts which are then linked to their application to law enforcement. The research results show that 1) The conversion of forest function into mining land resulted in deforestation or deforestation in North Konawe. North Konawe experienced deforestation up to 18,155 thousand hectares in 2000-2009, 3,423 hectares in 2009-2013 and reached 17,518 hectares in 2013-2017. FWI stated that the total amount of forest area converted to mining in North Konawe until 2017 was around 152,598 hectares. The loss of forest areas and damage to environmental ecosystems due to illegal mining then caused natural disasters such as floods and landslides which had a direct impact on the surrounding community 2) Law enforcement against Illegal Mining business actors in the perspective of environmental protection to achieve Supremacy Of Law is carried out by applying administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Law enforcement officials in North Konawe carry out law enforcement measures in the form of preventive and repressive efforts including conducting surveillance on every mining activity and efforts to deal with corporate crime.

1. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak atas lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945. Kita tahu bahwa lingkungan hidup sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan dapat dinikmati secara turun-temurun. Lingkungan sebagai sumber daya alam yang menyatukan rantai kehidupan.

Menurut ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, bumi, air dan alam kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dalam konteks desain hukum lingkungan, desain persyaratan lingkungan sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan.

Dengan persyaratan lingkungan yang dirancang dengan baik, pengaturan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Risiko kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi dan pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan perusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Pengaturan mengenai lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Hukum lingkungan mengatur dokumen lingkungan yang harus dipatuhi oleh pengelola pertambangan untuk menghindari pencemaran/kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan menurut UU Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 14 dan memberikan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. Tata ruang;
- c. Buku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Audit lingkungan hidup;
- l. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa semua usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan harus memiliki AMDAL. Pasal 36 (1) menyatakan bahwa semua perusahaan dan/atau semua kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKLUPL harus memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan adalah dokumen yang harus diisi oleh administrator.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, hal-hal tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor kelembagaan atau organisasi, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dilakukan oleh badan lingkungan hidup.⁴ Pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang diatur dalam undang-undang lingkungan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana.

Namun, meskipun UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan lingkungan, masih ada tanda-tanda pencemaran. Kondisi lingkungan Indonesia semakin mengkhawatirkan karena kerusakan yang dialami selama tiga dekade terakhir sangat dahsyat dan menimbulkan bencana alam. Indonesia merupakan penyumbang utama kepunahan keanekaragaman hayati, pemanasan global dan perusakan ekosistem laut. Khususnya di sektor kehutanan Indonesia, beberapa isu lingkungan di Indonesia yang berdampak serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat menjadi pertimbangan dianggap perusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan di Indonesia sangat tinggi.

Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia yakni pembalakan liar (illegal logging), konsensi lahan untuk logging dan perkebunan (di atas kertas legal), penambang liar, konsensi hutan untuk pertambangan, (di atas kertas legal), perambahan hutan oleh masyarakat sekitar. Hutan Indonesia juga rusak akibat tidak patuhnya para pengusaha sektor kehutanan dan masyarakat pada umumnya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kejahatan kehutanan seperti illegal logging, perambahan kawasan hutan, dan pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha pertambangan liar hampir selalu lolos dari jeratan hukum.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dari hasil pertambangannya, meningkatkan industri pertambangan negara dan dampak lingkungannya tidak bisa dihindari. Sektor pertambangan merupakan sektor pemanfaatan sumber daya alam (mineral dan batubara) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Kegiatan penambangan yang ideal harus mengadopsi praktik penambangan yang baik. Ini karena ada lingkungan yang membutuhkan kehati-hatian untuk meminimalkan kerusakan akibat penambangan. Untuk itu, tambang harus memiliki izin dan pengoperasian yang sesuai dengan standar pengelolaan limbah.

Jika perusahaan pertambangan beroperasi tanpa izin atau beroperasi secara ilegal, ada risiko kerusakan lingkungan dan peningkatan risiko pencemaran karena kurangnya standar. Pencemaran adalah perubahan

tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, yang mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan.

Lingkungan tidak hanya mencemari udara, tetapi perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti prosedur pemerintah juga dapat mencemari udara. Pencemaran udara adalah adanya bahan kimia atau zat biologis di udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta mempengaruhi estetika dan kenyamanannya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alam dan aktivitas manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi dan polusi cahaya dianggap polusi udara.

Sebagai salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil tambang, Sulawesi Tenggara tidak luput dari dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan hidup. Banjir yang melanda Sulawesi Tenggara pada 2019 lalu disebut-sebut merupakan imbas dari industri pertambangan yang merajalela di bumi anoa tersebut.

Ada enam kabupaten dan kota diterjang banjir dan genangan air di Sulawesi Tenggara, yakni, Kota Kendari, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Buton Utara, dan Bombana. Konawe dan Konawe Utara, daerah terparah terdampak banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), mengatakan, penyebab banjir di Sultra adalah dampak kerusakan lingkungan fungsi lahan ke perkebunan dan pertambangan.

Perusahaan tambang dan perkebunan sawit, katanya, menyebabkan tutupan hutan hilang, atau terjadi penurunan sekitar 8,8% hutan di Konawe Utara. Berdasarkan penelitian Walhi Sultra, ditemukan sekitar 640.000 hektar hutan dikuasai tambang dan sawit. Konsesi tambang sekitar 600.000-an hektar dan 40.000-an hektar jadi kebun sawit, terluas pertambangan di Konawe Utara dengan 146 izin, disusul Kolaka dan Kolaka Utara. Untuk pembukaan lahan perkebunan, terbesar di Konawe Selatan dan Konawe Utara.

Salah satu perusahaan pertambangan yang diduga melakukan kasus Tindak Pidana pertambangan Mineral Batu Bara yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara adalah kasus CV Jalu Emas dengan uraian kejadian yaitu : pada tanggal 14 maret 2020, saudara AGUS selaku pegawai PT.Bososi bersama BRIPKA WAGINO MALLISA, Anggota Kepolisian Polres Konawe Utara, Anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Personil dari KPH unit XIX Laiwoi Utara melakukan patroli bertempat di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara dan menemukan bukaan tambang dan tumpukan ore nikel PT. Jalu Mas.

Ditemukan pula barang bukti berupa 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator dan 3 (unit) dump truck. Pada putusan pengadilan kasus CV Jalu Emas Nomor 110/ Pid.B/LH/2020/PN Unh tercatat bahwa CV. Jalu Emas melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari menteri. Perbuatan terdakwa dalam hal ini Baharuddin Bin Abdul Razak selaku Direktur CV. Jalu Emas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 89 ayat (1) huruf

a Jo. Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Potensi pertambangan di Konawe Utara seharusnya membawa kesejahteraan bagi rakyat Sultra. Namun banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya nya baik itu dari segi izin hingga menambang di areal hutan lindung dan konservasi menjadikan dampaknya terhadap lingkungan menjadi semakin tidak terkendali. Bukannya membawa kesejahteraan malah mengakibatkan bencana alam bagi masyarakat setempat.

Hal ini diperparah dengan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Ketidaktegasan dan pembiaran aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil dan Dinas Kehutanan serta aparat Kepolisian atas kejahatan lingkungan di Indonesia karena adanya 'kerja sama/tausama tau' antara aparat dan perusak hutan, bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat kehutanan, polisi dan militer ikut terlibat dalam pembalakan liar.

Oleh karena itu, akar utama permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia adalah korupsi yang telah berakar sehingga sangat susah untuk menegakkan hukum secara benar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan hidup".

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak lingkungan hidup akibat adanya Illegal Mining di Konawe Utara? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup di Konawe Utara?

Adapun tujuan penelitian masalah dalam penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana dampak lingkungan hidup akibat adanya Illegal Mining di Konawe Utara. 10 2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup di Konawe Utara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada tesis ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan penerapannya pada penegakan hukum.

Selanjutnya pendekatan yang akan digunakan dalam pembahasan tesis ini yaitu : Pendekatan Kasus, yaitu dengan menelaah kasus Illegal Mining yang terjadi di kawasan Konawe Utara serta dampaknya terhadap lingkungan hidup, Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelusuri setiap peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pelaku usaha Illegal Mining dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup; dan Pendekatan konseptual yaitu gabungan Antara asas hukum dan doktrin para

ahli hukum ketatanegaraan dalam mengkaji permasalahan mengenai Illegal Mining dalam perlindungan lingkungan hidup.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 76 penelitian langsung dan data yang bersumber dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan yang akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian ini. Data ini bersumber dari buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs online yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dengan melakukan observasi secara tidak langsung (non participant observant) yang bertujuan untuk melihat pola penerapan penegakan hukum dengan data-data yang telah ada tanpa harus terjun secara langsung dalam prosesnya. K

Analisi data

Data sekunder dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara logis normatif, yaitu berdasarkan logika dan peraturan Peundang-Undangan yang dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk data kualitatif


3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dampak *Illegal Mining* Terhadap Lingkungan Hidup Di Konawe Utara

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha dengan penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 57,03 persen dan perkebunan seluas 28,60 persen. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir(2017-2020)

Peta Administrasi Kab. Konawe Utara



Untuk pertambangan sendiri luas lahan yang diporsikan untuk tambang di Konawe Utara yakni sekitar seluas 278.298 Hektar. Luas lahan sebesar ini, terbagi menjadi tiga jenis pertambangan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi.

Fungsi hutan yang sangat vital bagi lingkungan hidup, apabila pemanfaatan hutan demi kepentingan ekonomi ini tidak di selaraskan dengan pelestarian hutan itu sendiri maka secara langsung akan mengakibatkan deforestasi atau penggundulan hutan yaitu suatu peristiwa hilangnya hutan alam beserta dengan atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan.

Menurut Forest Watch Indonesia(FWI), Konawe Utara mengalami deforestasi hingga 18.155 ribu hektar pada 2000-2009, 3.423 hektar pada 2009-2013 dan mencapai 17.518 hektar pada 2013-2017. FWI menyatakan, jumlah keseluruhan wilayah hutan yang beralih fungsi menjadi pertambangan di Konawe Utara hingga 2017, sekitar 152.598 hektar. Total luas keseluruhan wilayah tambang seluas 226.102 hektar.

Deforestasi sendiri dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Sebab hilangnya pepohonan yang ada di dalam hutan dapat memicu berbagai bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Hal ini telah di rasakan langsung dampaknya oleh warga Konawe Utara Yang kerap di landa bencana alam terutama banjir.

Berdasarkan daerah aliran sungai di konawe utara menurut data dari Balai Perencanaan dan Evaluasi (BPDAS) Sampara yang menangani DAS di Sulawesi Tenggara, luas kawasan hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Lasolo di Konawe Utara adalah 544.763,89 hektar atau sebesar 90,8 persen.

Menurut keterangan BPDAS Sampara, desa-desa di lereng lebih peka terhadap air hujan deras. Pada Juni 2019, 13 desa terendam banjir di distrik O'Hare, Asera, dan Langikima. Wilayah Konawe Utara dipetakan berdasarkan elevasi bahwa wilayah Konawe Utara merupakan daerah rawan banjir

Dimana, lokasi agak curam seluas 114,938.81 hektar, curam 181,803.84 hektar, datar 63,064.55 hektar, landai 43,219.84 hektar dan Sangat Curam 197,163.99. Atau dengan kata lain, dari total keseluruhan luas mencapai 600,191.03 hektar wilayah DAS Lasolo Kabupaten Konawe Utara, hampir 70 persen wilayah ini merupakan wilayah curam.

Saat ini, banyak penduduk yang tinggal di kemiringan yang hanya sekitar 10 persen. Muhammad Aziz Ahsoni, Kepala BPDAS Sampara, mengatakan banjir terjadi di dataran rendah hingga landai di kedua sisi Sungai Lasoro di Konawe utara. Banjir akibat tidak adanya hutan di sepanjang sungai Lasoro dan Larindu.

Ahli akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Dr Ir La Ode Alwi MSi menyatakan, banjir di wilayah Konawe Utara karena terabaikannya rancangan tata ruang wilayah penataan kawasan hutan. Dia mengambil contoh wilayah Desa Tapuwatu yang hilang diterjang banjir, karena lokasinya yang berada diantara perbukitan. Akibat pembukaan lahan hutan di pemukiman penduduk yang berada di lereng, curah hujan tak mampu ditampung

Curah hujan saat bencana banjir di wilayah Konawe Utara, yang sebesar 175 milimeter perhar dibandingkan luas tangkapan air sekitar 600.191,03 hektar. Dengan curah hujan normal rata-rata berkisar dibawah 55 milimeter perhari. Diatas jumlah ini, sudah bisa dikatakan hujan lebat. Apabila dikalikan, maka volume curah hujan mencapai 1,050 juta meter kubik, yang berarti lahan yang ada untuk menyerap air dan volume air hujan di Konawe Utara menjadi tidak seimbang, sehingga ketika setiap wilayah Konawe Utara yang di terjang banjir menjadi rusak dan porak poranda.

Data Tindak Pidana Ore Nikel di Wilayah Hukum Polda Sultra tahun 2016-2020

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe terdapat 33 perusahaan yang berinvestasi di bidang pertambangan di Kab. Konawe Utara yang terdiri dari 27 perusahaan mengantongi izin Eksplorasi dan 6 perusahaan mengantongi izin operasi produksi.

Data perusahaan yang memiliki izin usahapertambangan di Kab. Konawe utara

No	Nama Perusahaan	Jenis Tambang	Lokasi (Kec)	Luas Wilayah(Ha)	Jenis Perizinan	Tahapan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT. Bosowa Mining	Nikel	Pondidaha	2,335	IUP	Eksplorasi
2	PT. Aneka Tambang. Tbk	Emas	Besulutu, Amonggedo	39,370	IUP	Eksplorasi
3	PT. Indomining Pratama	Nikel	Puriala, Onembute	2,000	IUP	Eksplorasi
4	PT. Konawe Nikel Nusantara	Nikel	Routa	3,860	IUP	Eksplorasi
5	PT. Alvindo Mineral Resource	Nikel	Routa	3,766	IUP	Eksplorasi
6	PT. Prospek Bumindo Sejahtera	Nikel	Routa	5,084	IUP	Eksplorasi
7	PT. Modern Cahaya Makmur	Nikel	Routa	4,295	IUP	Eksplorasi
8	PT. Andalan Energi Nusantara	Nikel	Routa	3,616	IUP	Eksplorasi
9	PT. Modern Sinar Energi	Nikel	Routa	4,813	IUP	Eksplorasi
10	PT. Andalan Energi Nusantara	Nikel	Routa	5,109	IUP	Eksplorasi
11	PT. Modern Cahaya Makmur	Nikel	Routa	6,004	IUP	Eksplorasi
12	PT. Talenta Bumi Makmur	Nikel	Routa	4,612	IUP	Eksplorasi
13	PT. Prospek Bumindo Sejahtera	Nikel	Routa	5,189	IUP	Eksplorasi
14	PT. Sarana Minera Indo Perkasa	Nikel	Routa	1,913	IUP	Eksplorasi
15	PT. St. Resource	Nikel	Pondidaha, Besulutu	5,004	IUP	Eksplorasi
16	PT. Konawe Bakti Pratama	Emas	Latoma	5,000	IUP	Eksplorasi
17	PT. Prima Agung Kontara	Nikel	Routa	5,873	IUP	Eksplorasi
18	PT. Konawe Bakti Pratama	Nikel	Routa	1,254	IUP	Eksplorasi
19	PT. Konawe Bakti Pratama	Nikel	Routa	2,235	IUP	Eksplorasi
20	PT. Binawan Prima Adhisakti	Nikel	Routa	2,012	IUP	Eksplorasi
21	PT. Intan Perdhana Puspa	Nikel	Routa	3,000	IUP	Eksplorasi
22	PT. Dachtraco Raya	Nikel	Pondidaha	1,000	IUP	Eksplorasi
23	PT. Konawe Bakti Pratama	Nikel	Routa	7,288	IUP	Eksplorasi
24	PT. Muda Prima Insan	Nikel	Amonggedo & Besulutu	1,000	IUP	Eksplorasi
25	PT. Papua Prima Perkasa	Nikel	Amonggedo & Meluhu	3,629	IUP	Eksplorasi
26	PT. Multi Bumi Sejahtera	Nikel	Amonggedo	166.6	IUP	Eksplorasi
27	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Nikel	Routa	50,700	IUP	Eksplorasi
28	PT. Sulemndara Konawe	Nikel	Pondidaha	100	IUP	Operasi Produksi
29	PT. St. Nickel Resource	Nikel	Aamonggedo & Pondidaha	2,000	IUP	Operasi Produksi

30	PT. Citra Arya Sentosa Utama	Nikel	Puriala	420	IUP	Operasi Produksi
31	PT. Bintang Delapan Wahana	Nikel	Routa	20,397	IUP	Operasi Produksi
32	PT. Sinar Jaya Sultra Utama	Nikel	Pondidaha	732.2	IUP	Operasi Produksi
33	PT. Modern Cahaya Makmur	Nikel	Puriala	1,796	IUP	Operasi Produksi

Berdasarkan data izin usaha pertambangan (IUP) diatas terdapat 27 perusahaan tambang yang memiliki izin eksplorasi. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan 6 perusahaan tambang memegang IUPK Operasi Produksi yang mana pemegang izin ini dapat secara legal melakukan kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

Data Tindak Pidana Pertambangan Ore Nikel Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sultra 2016 - 2020

No	Tahun	Laporan Polisi	Perkara	Pelapor	Telapor	Uraian Kejadian	Barang Bukti	Penyidik	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2016	NIHIL							
2	2017	LP/92/III/2017/SPKT POLDA SULTRA, tgl 6 maret 2017	TP. PERTAMBANGAN MINERAL	NEGARA RI	PT. BBSM	Bahwa pada hari selasa tanggal 4 april 2017 petugas kepolisian Disreskrimsu Polda Sultra menemukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BBSM Diluar IUP di Desa Morombo Pantai kec. Lasosolo Kab. Konawe Utara	Dokumen 5 unit alat berat jenis Excavator 1 unit alat berat jenis Buldozer 6 unit dump truck 1 tumpukan ore nikel	AIPDA DEDI LUIS, S.H.M.H	p- 21/T AHAP II
3		LP/675/XI/2017/ SPKT Polda Sultra, tanggal 30 November 2017 (Model B)	TP. PERTAMBANGAN MINERBA	LEO BUDIARJO	KOPERASI MITRA TAMBANG	Bahwa pada hari selasa tanggal 17 November 2017 LEO BUDIARJO menemukan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh KOPERASI MITRA TAMBANG di Desa Laeya Kab. Konawe Selatan tanpa memiliki IUP	Dokumen 1 tumpukan ore nikel 2 unit alat berat jenis Excavator	BRIGADIR ARIES SAKTI, S.H.	SIDIK
4	2018	LP/201/IV/2018/ SPKT Polda Sultra, tgl 11 april 2018	TP. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	BRIPKA IPONG S., S.H.	BOLDEN PARDEDE	Bahwa pada hari selasa tanggal 27 maret 2018 petugas kepolisian Ditreskrimsu Polda Sultra menemukan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saudara BOLDEN PARDEDE tanpa memiliki IUP di Desa Dunggu Kec. Amonggeo Kab. Konawe	3 unit alat berat jenis Excavator	BRIPKA WANGI NO MALLISA, S.H.	P- 21/T AHAP II
5	2019	LP/127/III/2019 SPKT POLDA SULTRA, tgl 27 maret 2019	TP. PERTAMBANGAN MINERBA	RINA SEKHAYA	PT. AKAS	Bahwa pada hari selasa tanggal 26 maret 2019. RINASEKHAYA menemukan PT. AKAS melakukan kegiatan di IUP milik ibu RINA SEKHAYA	Nihil	BRIPKA WAGIN O MALLISA, S.H.	SP3
6		LP/223/V/2019/ SPKT POLDA	TP. PERTAMBANGAN DAN	LA ARIANTO MAJA(KTT)	BABA NUR CS	Bahwa pada tanggal 4 Mei PT. PMS telah dilakukan pemalangan aktivitas	NIHIL	BRIPTA ROEM REZKY	P21/TAHAP

	SULTRA, tgl 5 Mei 2019	MINERBA	PT.PMS)		kegiatan penambangan oleh masyarakat dengan atas nama BABA NURCS sehingga kegiatan pemuatan ore nikel PT.PMS terhenti dan mengalami kerugian.		TRIBRATA, II S.H.	
7	LP/ 224/	TP.	LA	JAMAL CS	Bahwa pada tanggal 4	PAGAR KAYU	BRIPTU	P21/
	V/ 2019/SPKT POLDA SULTRA, tgl 6 mei 2019	PERTAMB ANGAN MINERBA	ARIANTO MAJA (KTTPT.PMS)		mei PT. PMS telah dilakukan pemalangan aktivitas kegiatan penambangan oleh masyarakat dengan atas nama JAMAL CS sehingga kegiatan pemuatan ore nikel PT.PMS terhenti dan mengalami kerugian.	TRIPLEKSBATANG POHON	ROEM REZKY TRIBR ATA, S.H	TAHAP II

Sumber data : Kepolisian Sulawesi Tenggara

Berdasarkan data-data diatas dapat dilihat jumlah kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yaitu pada tahun 2016 tidak terjadi atau nihil, pada tahun 2017 terdapat 2 kasus yang pertama tahap P-21/ tahap II dan yang kedua tahap sidik, tahun 2018 terdapat 1 kasus tahap P-21

Pada tahun 2019 terdapat 3 kasus yaitu pertama tahap SP3, kedua tahap P-21, dan terakhir tahap P-21. Sedangkan untuk tahun 2020 berdasarkan penelitian studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Negeri Unaaha diperoleh data kasus CV. Jalu Emas yang telah sampai pada tahap putusan pengadilan dengan terdakwa dinyatakan bersalah. Berdasarkan hasil penelitian studi kasus pada Pengadilan Negeri Unaaha, pada tahun 2020 terdapat data penanganan kasus Tindak Pidana pertambangan Mineral Batu Bara CV Jalu Emas oleh Sat Reskrim Polres Konawe Utara dengan uraian kejadian yaitu : "pada tanggal 14 maret 2020, saudara AGUS selaku pegawai PT.Bososi bersama BRIPKA WAGINO MALLISA, Anggota Kepolisian Polres Konawe Utara, Anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Personil dari KPH.

unit XIX Laiwoi Utara melakukan patroli bertempat di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara dan menemukan bukaan tambang dan tumpukan ore nikel PT. Jalu Mas." Ditemukan pula barang bukti berupa 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator dan 3 (unit) dump truck. Pada putusan pengadilan kasus CV Jalu Emas Nomor 110/ Pid.B/LH/2020/PN Unh tercatat bahwa CV. Jalu Emas melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari menteri. Perbuatan terdakwa dalam hal ini Baharuddin Bin Abdul Razak selaku Direktur CV. Jalu Emas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan pengadilan Nomor 110/Pid.B/LH/2020/ PN Unh menyatakan bahwa terdakwa Baharuddin Bin Abdul Razak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”. Terdakwa Baharuddin Bin Abdul Razak dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

UPAYAH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ILLEGAL MINING* DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Konawe Utara terhadap para pelaku usaha *Illegal Mining* merupakan bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana, namun mengingat pentingnya suatu perusahaan pertambangan memiliki izin, hal ini tidak lepas dari upaya paksa untuk mencegah dampak negatif sosial pertambangan dan lingkungannya. berpotensi fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Upaya kepolisian Konawe Utara untuk menegakkan hukum tentang penambangan liar di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini masih asing dengan petunjuk arah pidananya.

Hal ini sering menimbulkan masalah dalam praktek, misalnya mengenai kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Memang, undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum hukuman. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan hukuman dan sanksi.

Upaya pencegahan kejahatan adalah upaya awal untuk menanggulangi kejahatan. Terdapat beberapa langkah upaya penanggulangan kejahatan meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan sehingga akan berbanding lurus dengan turunnya angka kejahatan.
2. Perbaikan system administrasi dan pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan jumlah personil aparat penegak hukum seperti polisi dan aparat penegak hukum lainnya sehingga upaya preventif dan represif dapat dilakukan dengan lebih maksimal
5. Memperkuat nilai-nilai moral serta profesionalisme aparat penegakan hukum.

Berdasarkan teori penegakan hukum, penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar memfungsikan suatu norma hukum sebagai pedoman berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Prof. Subekti, Subyek hukum adalah “pembawa hak atau subyek didalam hukum, yaitu orang.” Menurut Prof. Sudikno, Subyek hukum adalah “segala sesuatu yang mendapat hak an kewajiban dari hukum. Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Manusia (natuurlijk persoon). Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum.

Dalam penegakan hukum aparat penegak hukum diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Kehadiran polisi berseragam ditengah-tengah masyarakat merupakan upaya prevensi atau mengandung *preventive effect* yang diharapkan dengan pengawasan dan perlindungan dari anggota kepolisian yang siap sedia apabila terjadinya kejahatan sehingga hal ini dapat mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan disebut tindakan represif. Upaya ini dilakukan dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut, yaitu faktor:

1. Lingkungan dan kebiasaan sekitar tempat tinggal atau tumbuh kembang pelaku;
2. Keadaan sosial ekonomi pelaku;
3. Kondisi psikologi pelaku;
4. Latar belakang keluarga pelaku;

5. Edukasi atau tingkat pendidikan;

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan memadukan kemampuan berkomunikasi dengan pelaku kejahatan, diharapkan tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak akan terulang kembali dengan cara yang sama atau berbeda di kemudian hari.

Dalam mengadili kejahatan di sektor pertambangan mineral dan batubara, seringkali sulit bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara istilah administratif, perdata dan pidana. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Perusakan Hutan diterbitkan kepada Kementerian Lingkungan. Mencari keputusan. Izinkan sebelum izin lainnya.

Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hal inimenjadi salah satu hal yang membuat panik perusahaan tambang. Hal ini karena izin lingkungan tampaknya menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, disebutkan: , Pasal 74 ayat 1 atau 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dalam pasal ini, kegiatan usaha tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dituntut meskipun penambang itu menambang di atas tanah milik masyarakat itu sendiri. Izin pertambangan dikeluarkan oleh Menteri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Deforestasi semakin diabadikan dan memasukkan sanksi pidana bagi pelanggaran undang-undang pertambangan dan lingkungan hidup.

Sangat penting bagi pejabat pertambangan untuk memahami berbagai undang-undang terkait agar tidak terlibat dalam kegiatankriminal yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara. Penambangan liar berarti negara tidak ikut serta dalam kegiatan pertambangan. Artinya, industri pertambangan yang tidak terdaftar dan memiliki izin negara. Banyaknya lokasi proyek pertambangan yang dilakukan dengan mengabaikan aspek hukum biasanya menjadi masalah tipikal untuk menghindari pajak. Tentu saja hal ini dapatmempengaruhi profitabilitas daerah.

Artinya, jika pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas, tidak mungkin mengabaikan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan yang terus merugikan negara dan berdampak pada lingkungan yang lebih luas. Pada teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Lilin Budiati memaparkan dalam bukunya, Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan: Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pencegahan, Pengendalian, Kerusakan, Pencemaran, dan Pemulihan Kualitas Lingkungan. Program dan kegiatan yang diupayakan oleh pemerintah perlu didukung oleh system serta dukungan Perlindungan dan Manajemen Lingkungan Lainnya.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai *Supremacy Of Law* dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Terkait upaya penegakan hukum tindak pidana *Illegal Mining* di wilayah hukum Polres Konawe Utara (data hasil wawancara Kabit penataan PPLH Polres Konawe Utara tanggal 5 september 2021) sebagai berikut:

1. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyukuhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Pemasangan spanduk atau pamphlet tiap kecamatan akan bahaya pertambangan tanpa izin.
3. Menindak pelaku kejahatan *Illegal Mining* berupa pidana penjara dan denda.
4. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan *Illegal Mining*.
5. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di kab. Konawe Utara.

Selanjutnya upaya penerapan hukum pidana lingkungan hidup pada tindak pidana *Illegal Mining*, adalah:

1. Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas penambangan.
2. Melakukan sosialisasi bersama LSM mengenai bahaya melakukan penambangan tanpa izin.
3. Sosialisasi penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang
4. Memberikan penyuluhan bagi masyarakat dan pengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan.
5. Upaya perluasan alat bukti, alat bukti yang sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
6. Upaya pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu.
7. Upaya pengaturan tindak pidana korporasi.
8. Keterpaduan penegakan hukum pidana.

Masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soerjono Soekanto, 2005) :

1. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan seterusnya dilakukan dengan cara pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administrative, kepada pengusaha hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep *"pollution prevention pays"* yakni membayar pencegahan polusi dalam proses produksinya.

Sarana administrative dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan biaya bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Terdapat pula penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Penegakan hukumnya yaitu sebaga berikut :

1. Terdapat fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
2. Terdapat fungsi dalam organisasi yang menilai efektivitas dari system yang berfungsi untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Terdapat fungsi dalam organisasi yang memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan secara sehat.
4. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dengan perduli masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekita perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
5. Perusahaan ditempat saya bekerja hak pemegang saham yang dilindungi hukum dihargai.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Illegal Mining di Kabupaten Konawe Utara.

Hukum lingkungan adalah peraturan umum yang mengatur tentang perilaku masyarakat tentang apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan, dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan sanksi oleh pejabat yang berwenang. Tindakan hukum terhadap perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan meliputi hukum administrasi, perdata dan pidana

Apabila kita kaitkan dengan teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka telah disebutkan bahwa pada pasal 1-2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan menghindari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berisi tentang pengertian pengelolaan. , Memelihara, memantau, memelihara dan menegakkan hukum.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas : Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan. Terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur (Pasal 84) yaitu :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atasnama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2)).

Ancaman pidana yang telah tercantum dalam pasal-pasal merupakan pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain dari segi regulasi berdasarkan pada teori penegakan hukum lembaga penegak hukum sendiri memiliki kaitan yang erat dengan lembaga penegakan hukum.

Lembaga penegak hukum mencakup konsep lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum (rakyat). Dalam arti sempit, aparat penegak hukum terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas penjara. Semua perangkat dan perangkat yang relevan adalah mereka yang terlibat dalam kewajiban atau perannya, yaitu yang terlibat dalam pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemidanaan dan sanksi, serta upaya rehabilitasi narapidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya. Hal ini termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat di perhatikan dengan seksama maka hal-hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup sehingga mengakibatkan tidak efektifnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Faktor-faktor Kendala dan hambatan tersebut meliputi :

1. Sarana Hukum. Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksananya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri
2. Aparat Penegak Hukum. Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan
3. Fasilitas dan Sarana. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

4. Perizinan. Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.
5. Sistem AMDAL. Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan
6. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan diwujudkan secara nyata. Apabila aspek-aspek pendukung penegakan hukum tidak Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kesadaran hukum lingkungan sosial dimulai dengan citra masyarakat yang terkait dengan lingkungan. Seseorang cenderung acuh terhadap lingkungan jika citra lingkungan orang tersebut negatif dalam arti tidak memahami dan menyadari pentingnya kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup dan penghidupan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup masih terbatas, karena masyarakat tidak menyadari akibat dari masalah lingkungan dan pencemaran dan perusakan. Kita dapat mempromosikan dan memperkuat citra publik dan kesadaran lingkungan melalui upaya seperti nasihat, bimbingan, memberi contoh, dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dialami oleh penyidik Polres Konawe Utara dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah Hukum Konawe Utara, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Konawe Utara tidak melakukan sosialisasi tentang dampak tambang illegal karena penyidik tindak pidana khusus pertambangan masih menyidik tindak pidana umum, karena dianggap tidak bersifat mendesak dan meresahkan masyarakat
2. Jarang dilakukan pengawasan karena kurangnya personal

3. Penyidik Polda Sultra kurang menjangkau tambang illegal secara keseluruhan karena banyaknya tambang yang berada dipelosok yang sulit dijangkau dan jaraknya memakan waktu 7-8 jam
4. Kurang adanya keterpaduan antara berbagai instansi terkait.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara khususnya yang melakukan kejahatan lingkungan hidup

4. KESIMPULAN

- a. Dampak *Illegal Mining* terhadap lingkungan hidup yaitu pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertambangan mengakibatkan deforestasi atau penggundulan hutan di Konawe Utara. Konawe Utara mengalami deforestasi hingga 18.155 ribu hektar pada 2000-2009, 3.423 hektar pada 2009-2013 dan mencapai 17.518 hektar pada 2013-2017. Hilangnya kawasan hutan dan rusaknya ekosistem lingkungan hidup akibat pertambangan illegal kemudian menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar.
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha *Illegal Mining* dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai *Supremacy Of Law* dilakukan dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Aparat penegak hukum di Konawe Utara melakukan langkah-langkah penegakan hukum berupa upaya preventif dan represif diantaranya melakukan pengawasan pada setiap aktivitas penambangan dan upaya penanganan terhadap tindak pidana korporasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2007.
- David Osborn, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1989.

- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2003).
- Fenti U. Puluhulawa. *Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)*, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2004.
- Muh. Sabaruddin Sinapoy. *Universitas Halu Oleo Kendari, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, 2019.
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, alih bahasa dari *General Ecology*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, 2016.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1980.
- NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2009.
- Pasal 33 (ayat) 3 Undang-Undang 1945.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2006.
- Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia*, *Pro Justitia*, Tahun XVII Nomor 1, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grasindo 2007
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) LAMPIRAN
- Yuwono Priantoa, Benny Djajab, Rasjic, Narumi Bungas Gazalid. *Bina Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, 2019.